

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan Haji Pelajar Di PT. BPRS Jam Gadang Bukittinggi”, yang ditulis oleh Nabil Islami Alqairi, NIM 1222.029, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *wadiah* pada produk Tabungan Haji Pelajar di PT. BPRS Jam Gadang Bukittinggi serta menganalisisnya berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan pembukaan Tabungan Haji Pelajar bagi siswa SD dan SMP yang secara hukum Islam maupun hukum positif pada umumnya belum tergolong cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, siswa melakukan pengisian formulir dan penandatanganan akad pada produk Tabungan Haji Pelajar, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad *wadiah* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fiqh Muamalah, Fatwa DSN-MUI, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Dewan Pengawas Syariah (DPS), pegawai dan staf pelaksana di BPRS Jam Gadang, guru, dan siswa yang terlibat program Tabungan Haji Pelajar. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di PT. BPRS Jam Gadang Bukittinggi serta sekolah-sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan program Tabungan Haji Pelajar. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, pelaksanaan akad *wadiah* pada produk Tabungan Haji Pelajar di PT. BPRS Jam Gadang Bukittinggi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pra akad, akad, dan pasca akad. Dalam pelaksanaannya, pembukaan tabungan oleh siswa melalui pengisian dan penandatanganan Formulir Data Nasabah (FDN) belum disertai tanda tangan orang tua pada saat akad berlangsung, meskipun telah memperoleh persetujuan dari orang tua. *Kedua*, ditinjau dari hukum ekonomi syariah, pelaksanaan akad *wadiah* pada produk Tabungan Haji Pelajar pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Tabungan. Namun, terdapat persoalan mengenai kecakapan hukum nasabah pelajar yang umumnya belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Meskipun demikian, akad tetap dapat dinyatakan sah karena adanya persetujuan orang tua atau wali. Akan tetapi, persetujuan yang dilakukan secara tertulis dalam akad akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan persetujuan yang hanya disampaikan secara lisan.